

PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MINANGKABAU PERSOALAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

NALDI GANTIKA, NOVIANTI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Fakultas Hukum Universitas Jambi
hgantika74@gmail.com, novianti@unja.ac.id

Abstract: Customary law provides a framework and approach that is able to create a space for dialogue between the government, developers and the community. By prioritizing the principles of deliberation, involving *ninik mamak*, and respecting customary rights in the land acquisition process, fair and sustainable dispute resolution can be achieved, supporting the success of the National Strategic Project in Minangkabau. The integration of customary law in the National Strategic Project (PSN) planning process in Minangkabau is an important step to achieve project success and maintain social and environmental balance. However, this process is not free from various challenges and opportunities. The following is a description of the challenges and opportunities faced in the integration of customary law: The integration of customary law in the planning of the National Strategic Project in Minangkabau is faced with significant challenges, including legal uncertainty, resistance from several parties, and a lack of understanding of customary law. However, with a supportive legal framework and opportunities to increase community participation, there is a huge opportunity to create more equitable, sustainable and harmonious projects. By utilizing the potential of customary law, PSN in Minangkabau can better respect local values and norms, making the project more profitable for all parties.

Keywords: National Strategic Project, Minangkabau, Law.

Abstrak: Hukum adat memberikan kerangka dan pendekatan yang mampu menciptakan ruang dialog antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, melibatkan *ninik mamak*, serta menghormati hak-hak adat dalam proses pembebasan lahan, dapat dicapai penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional di Minangkabau. Integrasi hukum adat dalam proses perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Minangkabau merupakan langkah yang penting untuk mencapai keberhasilan proyek dan menjaga keseimbangan sosial serta lingkungan. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan peluang. Berikut adalah uraian mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam integrasi hukum adat: Integrasi hukum adat dalam perencanaan Proyek Strategis Nasional di Minangkabau dihadapkan pada tantangan yang signifikan, termasuk ketidakpastian hukum, penolakan dari beberapa pihak, serta kurangnya pemahaman tentang hukum adat. Namun, dengan kerangka hukum yang mendukung dan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ada peluang besar untuk menciptakan proyek yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis. Dengan memanfaatkan potensi hukum adat, PSN di Minangkabau dapat lebih menghormati nilai dan norma lokal, menjadikan proyek tersebut lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Proyek Strategis Nasional, Minangkabau, Hukum.

A. Pendahuluan

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu inisiatif penting pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi, terutama di daerah-

daerah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan nasional. PSN dirancang untuk meningkatkan konektivitas, memajukan wilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Wilayah Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari Minangkabau, memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan proyek ini karena posisinya yang menghubungkan kawasan barat Indonesia dengan daerah lainnya di Sumatra.

Beberapa proyek besar telah ditetapkan sebagai bagian dari PSN di wilayah ini, seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru, Flyover Sitinjau Lauik, dan Pelabuhan Air Bangis. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendorong efisiensi transportasi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta membuka peluang investasi baru di sektor ekonomi dan pariwisata. Namun, pelaksanaan PSN di Minangkabau tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk persoalan hukum, sosial, dan lingkungan.

Persoalan seperti sengketa lahan, klaim tanah ulayat, kelalaian kontraktor, dan perizinan yang berbelit menjadi penghambat signifikan. Selain itu, beberapa proyek juga menghadapi kritik dari masyarakat lokal karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan potensi dampak lingkungan yang merugikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ini, seperti pendampingan hukum oleh aparat, mediasi dengan pemangku adat, hingga penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan PSN di wilayah Minangkabau, mengidentifikasi persoalan hukum yang muncul, serta menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait. Dengan memahami permasalahan dan solusinya, diharapkan proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Minangkabau, Sumatera Barat, menghadapi berbagai persoalan hukum yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran proyek tersebut. Berikut adalah beberapa isu hukum yang umum ditemui adalah:

- 1) Pangkal Lahan: Banyak proyek membutuhkan pembebasan lahan yang sering kali melibatkan sengketa antara pemilik tanah dan pihak pemerintah atau pengembang. Konflik bisa muncul jika pemilik tanah merasa kompensasi yang diberikan tidak adil atau jika ada klaim ganda atas lahan yang sama.
- 2) Perizinan: Proses perizinan yang lambat atau tidak transparan dapat menghambat proyek. Kadang-kadang, proyek tidak mematuhi semua peraturan dan persyaratan, yang bisa berakibat pada penundaan atau pembatalan proyek.
- 3) Perlindungan Lingkungan: Banyak PSN yang berpotensi merusak lingkungan. Permasalahan hukum terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sering kali muncul jika proyek tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.
- 4) Hukum Adat: Minangkabau memiliki tradisi dan sistem hukum adat yang kuat. Proyek yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai adat lokal dapat menghadapi penolakan dari masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan "Tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Minangkabau: Persoalan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya". Dalam penulisan ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan skunder yang nantinya dijadikan pedoman untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas dan pendekatan yuridis

empiris sebagai pendukung dari pendekatan utama. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data yaitu data primer dan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSN) di Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan isu yang kompleks melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan pandangan dan solusi beragam untuk menangani permasalahan ini. Dalam konteks penyelesaian permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSN) di Minangkabau, terdapat sejumlah pakar hukum yang telah memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan solusi terhadap isu-isu yang dihadapi, yaitu:

- a. Prof. Dr. H. Salim H. Said, SH, LLM, Beliau sering menekankan pentingnya penguatan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau. Menurutnya, hukum adat yang sudah ada harus diintegrasikan dengan hukum nasional untuk memberikan legitimasi lebih kepada masyarakat adat dalam mengelola sumber daya mereka. Salim berargumen bahwa pemahaman dan penerapan hukum adat akan lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
- b. Dr. Pujiyono, SH, MH,. Pujiyono menekankan pada perlunya pendekatan hukum yang holistik dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dia percaya bahwa melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mengurangi konflik hukum. Pujiyono juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku.
- c. Prof. Dr. Sofian Effendi, SH, MH, Sofian Effendi menilai bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam pengakuan hukum adat di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Menurutnya, perlu ada reformasi hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mengatur penggunaan sumber daya alam dengan lebih akuntabel. Dia juga mendukung perlunya kajian mendalam tentang yurisprudensi yang ada untuk menjadikan hukum lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
- d. Dr. Fadli Azhari, SH, MH, Dr. Fadli menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah eksploitasi berlebihan oleh pihak luar atau perusahaan besar. Fadli juga menyoroti nilai-nilai lokal yang dipertahankan dalam konteks hukum adat dan bagaimana ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan publik.
- e. Dr. Yayan Santosa, SH, MKn, Sebagai seorang ahli hukum lingkungan, Dr. Yayan menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau harus berfokus pada prinsip keberlanjutan, baik dari segi hukum maupun praktik. Dia percaya bahwa hukum harus menjadi alat yang mendukung konservasi dan pelestarian sumber daya alam, dan bukan hanya alat untuk eksploitasi. Dalam pandangannya, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan sumber daya alam domestik akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- f. Prof. Dr. Jonaidi, SH, MH, Jonaidi menghighlight pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dalam mengatasi permasalahan PSN. Dia berpendapat bahwa kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan para peneliti hukum sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan berbasis hak dalam

hukum yang mengakomodasi kepentingan lokal namun tetap mematuhi norma-norma nasional adalah kunci untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau.

Dari Pakar hukum mencerminkan beragam perspektif dalam pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau, dengan penekanan pada pentingnya hukum adat, pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Menggabungkan pandangan ini dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan yang ada. Beberapa pakar hukum berargumen bahwa hukum adat Minangkabau, yang mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya secara komunitas, harus dioptimalkan dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Mereka percaya bahwa pemahaman dan penerapan hukum adat dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penegakan Hukum yang Kuat: Beberapa ahli menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tindakan penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan.

Pakar lain yaitu Ekonom sering mendorong pengembangan model ekonomi yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan keseimbangan antara mengoptimalkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini mencakup penerapan praktek agrikultur ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Beberapa pakar merekomendasikan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai salah satu solusi. Melalui pelatihan dan dukungan untuk usaha kecil, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya dan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Pakar Social dan Budaya, Pakar sosial berpendapat bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan partisipatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap sumber daya yang mereka kelola. Pendidikan tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan kultur lokal perlu ditingkatkan. Pakar mengusulkan program-program sosialisasi untuk mendorong generasi muda memahami dan menghargai hukum adat serta budaya lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya.

Teruntuk Pakar Lingkungan, Konservasi dan Restorasi, Ahli lingkungan mendorong implementasi program konservasi lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, seperti reforestasi dan restorasi lahan yang terdampak pertambangan. Mereka menekankan perlunya penelitian mendalam mengenai dampak lingkungan dari setiap kegiatan eksploitasi sumber daya. Pengelolaan Sumber Daya Terintegrasi, Pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam, yang melibatkan berbagai sektor (pertanian, kehutanan, perikanan), dianggap penting untuk memastikan bahwa semua aspek ekosistem terjaga. Pakar Kebijakan Publik, Penyusunan Kebijakan yang Responsif: Ahli kebijakan menganggap perlu adanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan kondisi sosial budaya Minangkabau. Penyusunan kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk memahami dinamika lokal secara lebih baik. Pengawasan dan Evaluasi, menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan dalam pengelolaan sumber daya untuk memastikan akuntabilitas dari pihak yang terlibat.

Permasalahan PSN di Minangkabau memerlukan pendekatan multi-disiplin yang melibatkan hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan publik. Pandangan para pakar mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Kita perlu mengintegrasikan kearifan lokal dengan praktik modern dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut. Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Minangkabau. Dengan adanya nilai-nilai budaya dan norma-norma lokal, hukum adat bisa digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa cara hukum adat dapat berperan dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan:

- 1) Musyawarah dan Mufakat: Prinsip Musyawarah, Hukum adat Minangkabau mengedepankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus sengketa lahan, pihak-pihak yang terlibat (pengembang, pemerintah, dan masyarakat) dapat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pencarian Solusi Bersama, Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, masalah dapat dibahas secara terbuka, dan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak dapat ditemukan. Pendekatan ini juga dapat meminimalisir ketegangan dan konflik.
- 2) Peran Ninik Mamak (Pemuka Adat). Mediasi Sengketa: Ninik mamak sebagai pemuka adat memiliki otoritas dan pengakuan dalam komunitas. Mereka dapat berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang terjadi. Dengan pengalaman dan pengetahuan perluasan mereka tentang norma-norma adat, ninik mamak dapat membantu meredakan konflik dan menawarkan solusi yang adil. Kredibilitas dan Keterpercayaan: Masyarakat cenderung lebih percaya kepada ninik mamak dibandingkan dengan mediator formal karena mereka dihormati dan dipandang sebagai penjaga nilai-nilai adat.
- 3) Pengakuan Hak atas Tanah Adat. Dokumentasi dan Bukti: Hukum adat memberikan pengakuan terhadap hak-hak individu atau kelompok atas tanah berdasarkan penggunaan tradisional dan warisan. Dalam sengketa lahan, pengakuan ini dapat berfungsi sebagai bukti sah untuk memperkuat klaim masyarakat lokal terhadap tanah yang hendak dibebaskan. Mengurangi Sengketa: Ketika hak masyarakat adat diakui dan dihargai, sengketa terkait pembebasan lahan dapat diminimalisir, karena masyarakat merasa memiliki legitimasi yang kuat terhadap tanah mereka.
- 4) Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Adat. Meningkatkan Kesadaran: Melakukan pendidikan tentang hukum adat di kalangan masyarakat serta pihak pengembang dan pemerintah sangat penting. Kesadaran tentang hak dan norma adat akan membantu semua pihak memahami proses dan mekanisme hukum yang harus diikuti. Keterlibatan dalam Proses: Dengan pemahaman yang baik tentang hukum adat, masyarakat lokal akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses musyawarah dan bernegosiasi mengenai pembebasan lahan.
- 5) Pengintegrasian Nilai Adat dalam Proyek. Perencanaan Proyek yang Sensitif Budaya: Mempertimbangkan aspek budaya dan hukum adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat membantu meningkatkan dukungan masyarakat. Keberlanjutan Proyek: Praktek-praktek yang menghormati hukum adat dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, sehingga meningkatkan keberlangsungan proyek dalam jangka Panjang.
- 6) Implementasi dalam Kerangka Hukum Nasional. Paduan dengan Hukum Nasional: Hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum nasional dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat. Peraturan perundang-undangan yang ada dapat mengakomodasi nilai-nilai adat, sehingga menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelesaian sengketa. Penguatan Regulasi: Adanya regulasi

yang mendukung pengakuan hukum adat dalam konteks pembebasan lahan akan mempermudah proses negosiasi dan pengambilan keputusan.

Tantangan yang ditemukan:

- 1) Ketidakpastian Hukum. Hukum Nasional vs. Hukum Adat: Seringkali terdapat ketidakpastian hukum antara hukum nasional dan hukum adat. Beberapa aspek hukum adat mungkin tidak diakui secara resmi oleh hukum nasional, sehingga menciptakan ketidakjelasan dalam penerapan dan pelaksanaan. Kurangnya Regulasi yang Jelas: Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai bagaimana hukum adat harus diperlakukan dalam konteks proyek dapat menyebabkan kebingungan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Penolakan dari Pihak Tertentu. Skeptisisme terhadap Hukum Adat: Beberapa pihak, termasuk pengembang atau aparat pemerintah, mungkin skeptis terhadap relevansi dan efektivitas hukum adat dalam konteks modern, dan cenderung lebih memilih pendekatan hukum formal. Perbedaan Persepsi: Perbedaan perspektif antara masyarakat adat dan pihak pengembang atau pemerintah mengenai nilai dan pentingnya hukum adat dapat berujung pada penolakan untuk mengintegrasikannya.
- 3) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran. Edukasi yang Terbatas: Kurangnya pemahaman tentang hukum adat di antara stakeholder dapat menimbulkan kesulitan dalam proses negosiasi dan penyelesaian konflik. Baik masyarakat lokal maupun pihak luar perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum adat. Pendidikan tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Masih ada kurangnya penyuluhan mengenai hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam hukum nasional, sehingga mereka mungkin tidak mampu berjuang untuk melindungi hak-hak mereka.
- 4) Kekuasaan dan Dominasi Ekonomi. Ketimpangan Kekuatan: Dalam banyak kasus, pemegang proyek memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat lokal, sehingga dapat mengabaikan atau mengesampingkan suara masyarakat adat. Eksploitasi Sumber Daya: Proyek besar sering kali lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek daripada mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Peluang:

- 1) Pengakuan Hukum Adat dalam Regulasi. Kerangka Hukum yang Mendukung: Ada kesempatan untuk memperkuat regulasi yang mengakui dan menghormati hukum adat, seperti undang-undang yang mencakup perlindungan hak masyarakat adat dan keterlibatan mereka dalam proyek pembangunan. Sinergi dengan Kebijakan Pemerintah: Integrasi hukum adat dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi proyek dan menciptakan dukungan sosial yang lebih kuat.
- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang Terlibat: Dengan mengintegrasikan hukum adat, masyarakat lokal dapat lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proyek tersebut. Bentuk Musyawarah yang Efektif: Proses musyawarah yang melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
- 3) Kesadaran dan Pendidikan Hukum Adat. Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum adat melalui kampanye pendidikan dapat membantu semua pihak memahami dan menghormati aspek-aspek lokal dalam

perencanaan proyek. Pelatihan untuk Pihak Terkait: Memberikan pelatihan kepada baik masyarakat adat maupun pihak pengembang dan pemerintah tentang nilai-nilai dan norma-norma hukum adat dapat menciptakan dialog yang lebih konstruktif.

- 4) Pendekatan Berbasis Komunitas. Proyek Berkelanjutan: Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal dan mempertimbangkan aspek-aspek budaya, proyek yang dilaksanakan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Partner Strategis: Masyarakat adat dapat menjadi mitra strategis dalam proyek, dengan pengetahuan lokal mereka yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan proyek.

D. Penutup

Hukum adat memberikan kerangka dan pendekatan yang mampu menciptakan ruang dialog antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, melibatkan ninik mamak, serta menghormati hak-hak adat dalam proses pembebasan lahan, dapat dicapai penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional di Minangkabau. Integrasi hukum adat dalam proses perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Minangkabau merupakan langkah yang penting untuk mencapai keberhasilan proyek dan menjaga keseimbangan sosial serta lingkungan. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan peluang. Berikut adalah uraian mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam integrasi hukum adat: Integrasi hukum adat dalam perencanaan Proyek Strategis Nasional di Minangkabau dihadapkan pada tantangan yang signifikan, termasuk ketidakpastian hukum, penolakan dari beberapa pihak, serta kurangnya pemahaman tentang hukum adat. Namun, dengan kerangka hukum yang mendukung dan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ada peluang besar untuk menciptakan proyek yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis. Dengan memanfaatkan potensi hukum adat, PSN di Minangkabau dapat lebih menghormati nilai dan norma lokal, menjadikan proyek tersebut lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Pujiyono, S. (2012). *Hukum dan Masyarakat: Landasan Pengembangan Institusi Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, H. H. (2010). *Hukum Adat Minangkabau: Suatu Kajian Paradigma Huruf dan Amalan Tanah*.
- Sofian Effendi. (2017). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayan, S. (2021). *Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fadli Azhari. (2020). "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Masyarakat Adat di Minangkabau". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3(2): 125-138.
- Jonaidi. (2019). "Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Adat". *Jurnal Sosial Dan Politik* 11(1): 45-58.
- Nuraini, A. (2023). "Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". *Jurnal Hukum Adat Indonesia* 5(1): 67-80.
- Republic of Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Strategi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: KLHK.

- Laporan Penelitian: "Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Minangkabau". (2021). *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas*.
- Aditya, R. (2021). *Pengaruh Hukum Adat terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Minangkabau*. Tesis. Universitas Andalas, Padang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. (2019). *Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Adat*.